



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

REVINA REZKY (Anak) Binti H.SYAMSIR Alias H.SYAMSIR HABIB

(Alm), tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 22 Maret 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Jafri Zam-Zam Komp.ASDF II/32 RT.041 RW.003 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, email: Beby.yolanda1988@gmail.com;

FEBRI YOLANDA (Anak) Binti H.SYAMSIR Alias H.SYAMSIR

HABIB (Alm), tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 10 Februari 1988, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Mesjid No.4 RT.001 RW.001 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, email: Beby.yolanda1988@gmail.com;

EWALDO RIZALDI (Anak) Bin H.SYAMSIR Alias H.SYAMSIR HABIB

(Alm), tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 09 Oktober 2002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Saka Permai No. 23 RT. 011 RW. 001 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, email: Beby.yolanda1988@gmail.com;

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, email:

Beby.yolanda1988@gmail.com;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Asmuni, S.Pd.I., S.H., M.M., M.Kom.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “**Kantor Hukum/Law Office Asmuni dan Rekan**”, beralamat di Jalan Gerilya Komplek Tata Nanua Indah II Blok Kuwini, No.33, RT.023, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, domisili elektronik: kantorhukumasmunidanrekan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.035/KH-LO.ADR/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 9/SK/1/2024/PA.Bjm tanggal 10 Januari 2024;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1980 terjadi perkawinan yang sah antara H.Syamsir Alias H.Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm) dengan Hj. Mahrita binti Syamsuri(Alm)(Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/449/18/XII/1980 tanggal 01 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa setelah menikah H.Syamsir Alias H.Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm) dan Hj. Mahrita binti Syamsuri(Alm) telah kumpul

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut:

1. **HARISA PILYONO, (Alm) (Anak Pertama) Bin H.SYAMSIR Alias H.SYAMSIR HABIB (Alm)**, lahir di Banjarmasin, pada tahun 1981, yang meninggal pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 1991, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.12/042/BLS/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, tanggal 06 Oktober 2023;
2. **REVINA REZKY (Anak Kedua) Binti H.SYAMSIR Alias H.SYAMSIR HABIB (Alm)**, lahir di Banjarmasin, 22 Maret 1983 (Pemohon I);
3. **FEBRI YOLANDA (Anak Ketiga) Binti H.SYAMSIR Alias H.SYAMSIR HABIB (Alm)**, lahir di Banjarmasin, 10 Februari 1988 (Pemohon II);
3. Bahwa pada tanggal 2 November 1994 H.Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm) dengan istrinya Hj. Mahrita binti Syamsuri (Alm) telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana Akta Cerai Nomor 374/AC/1994/PA.Bjm berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 254/Pdt.G/1994/PA. Bjm, tanggal 3 Oktober 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 2 November 1994;
4. Bahwa kemudian H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm) setelah bercerai dengan Hj. Mahrita binti Syamsuri (Alm), kemudian menikah kembali secara resmi dengan seorang perempuan yang bernama Media Liana binti Nunung pada tanggal 16 Desember 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor A1813/45/XII/1999 tanggal 22 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Ewaldo Rizaldi bin H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) lahir di Banjarmasin, 9 Oktober 2002 (Pemohon III);

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2004, H. Syamsir alias H. Syamsir Habib(Alm) bin Habib Bagindo (Alm) dengan istrinya yang bernama Media Liana binti Nunungtelah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 145/AC/2004/PA.Bjm berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 067/Pdt.G/2004/PA.Bjm, tanggal 12April 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 21 April 2004;
6. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2006, H. Syamsir alias H. Syamsir Habib(Alm) bin Habib Bagindo (Alm)telah meninggal dunia, karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor:32/BJM-Rah-M/Cam-Bth/2006 atas nama Haji Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tanggal 06 Desember 2006;
7. Bahwa pada waktu H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm) meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa ayah dari H. Syamsir alias Syamsir Habib(Alm) bernama Habib Bagindo(Alm) beralamat jalan Saka Permai No. 23 RT. 011 RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 September 1957, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.12/0001/RAH-ANBES/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, tanggal 02 Januari 2024. Dan ibunya H. Syamsir alias Syamsir Habib(Alm) bernama Habib Bagindo(Alm) bernama Ratnaberalamat jalan Ahmad Yani No. 70 RT. 03 RW. 05, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:140/153/010/Pem dan Kamtib, tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada waktu almarhum H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm) meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu :
 1. Revina Rizky binti H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm)bin Habib Bagindo (Alm), sebagaianak kandung perempuan(**Pemohon I**);
 2. Febri Yolanda binti H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm)bin Habib Bagindo (Alm), sebagai anakandung perempuan(**Pemohon II**);
 3. Ewaldo Rizaldi bin H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm)bin Habib Bagindo (Alm), sebagaianak kandung laki-laki (**Pemohon III**);
10. Bahwa selain nama yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum H. Syamsir alias Syamsir Habib;
11. Bahwa sampai dengan wafatnya Almarhum ayahdari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IIItidak memiliki isteri lain lagi atau berstatus sebagai Duda;
12. Bahwa pada waktu Almarhum H. Syamsir alias H. Syamsir Habib binHabib Bagindo (Alm) meninggal dunia ada mempunyai harta peninggalanberupa:
 - 12.1 Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Muara Dahlia Raya No.13 RT.015, RW.000, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah,Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kodepos 70114, Sertifikat Hak Milik Nomor 137 dengan luas 497 m², tertanggal 09 September 1967 atas nama H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang (ukuran 10 meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Langgar Mihftahul Jannah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Muara Dahlia/H.Djok Mentaya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No.86 (No.70), RT. 003 RW.V, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kodepos 73111, Sertifikat Hak Milik Nomor 508 tanggal 11 Juli 1979 atas nama Haji Syamsir alias H. Syamsir Habib, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jend. A. Yani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bedakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Mainan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Showroom Motor;

12.3 Sebidang tanah, yang terletak di jalan Raden Susilo RT.35, RW.011, Kelurahan Dusun Tengah, Kecamatan Ampah Kota, Sertifikat Hak Milik Nomor 183, luas 5.112 m², tertanggal 27 Juni 1984 atas nama H. Syamsir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Raden Susilo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mulyadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Noryana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Tamo;

12.4 Sebidang tanah yang terletak di jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung (deretan Pasar Kasturi) RT. 017 (sekarang RT. 041), Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ukuran luas 400 meter persegi (20x20 meter), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 23 April 2001 atas nama H. Abdurrahman Sidik, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Awang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Hj. Darti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Melati;

13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini guna kepentingan membalik nama seluruh sertifikat di

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pada poin 12.1, 12.2, 12.3, dan 12.4 menjadi nama Para Pemohon selaku ahli waris;

14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini adalah untuk ditetapkan sebagai para ahli waris yang Mustahak dari Almarhum H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm), sesuai Hukum Waris Islam, guna mengurus harta peninggalan dari pewaris yang sudah diuraikan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2006 dan sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris **H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm)** adalah sebagai berikut :
 - 3.1 **Revina Rizky binti H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm)**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2 **Febri Yolanda binti H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm)**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3 **Ewaldo Rizaldi bin H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm) bin Habib Bagindo (Alm)**, sebagai anak kandung laki – laki;
4. Menyatakan peninggalan harta warisan dari Pewaris yaitu berupa:
 - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Muara Dahlia Raya No. 13 RT. 015, RW. 000, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kodepos 70114, Sertifikat Hak Milik Nomor 137 dengan luas 497 m², tertanggal 09 September 1967 atas nama H. Syamsir alias H. Syamsir Habib (Alm), dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang (ukuran 10 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Langgar Mihftahul Jannah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Dahlia/H.Djok Mentaya;

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;
- 4.2 Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No. 86 (No. 70), RT. 003 RW. V, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kodepos 73111, Sertifikat Hak Milik Nomor 508 tanggal 11 Juli 1979 atas nama Haji Syamsir alias H.Syamsir Habib, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jend. A. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bedakan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toko Mainan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Showroom Motor;
- 4.3 Sebidang tanah, yang terletak di jalan Raden Susilo RT. 35, RW. 011, Kelurahan Dusun Tengah, Kecamatan Ampah Kota, Sertifikat Hak Milik Nomor 183, luas 5.112 m², tertanggal 27 Juni 1984 atas nama H. Syamsir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Raden Susilo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Bapak Mulyadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ibu Noryana;
 - Sebelah Barat berbatis dengan tanah milik Bapak Tamo;
- 4.4 Sebidang tanah yang terletak di jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung (deretan Pasar Kasturi) RT. 017 (sekarang RT. 041), Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ukuran luas 400 meter persegi (20x20 meter), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 23 April 2001 atas nama H. Abdurrahman Sidik, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Awang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ibu Hj. Darti;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Melati;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, kuasa menyatakan mencabut permohonannya untuk perbaikan penambahan kekurangan ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk perbaikan penambahan kekurangan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)